



BUPATI MAROS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2007 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Maros;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Inspektorat Kabupaten Maros selanjutnya disebut Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengawasan Fungsional;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maros;
8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan pembendaharaan yang merugikan daerah, yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian;
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi

- bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah;
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
 12. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang khartal dan uang giral;
 13. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis;
 14. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
 15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
 16. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 17. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah;
 18. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
 19. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - a. Pegawai Negeri;
 - b. Tenaga Kontrak dan atau PTT;
 - c. Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah).
 20. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku;
 21. Ahli Waris, adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;

22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
23. Pejabat lainnya meliputi pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat Negara, tidak termasuk bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara;
24. Pihak manapun adalah pihak yang merugikan Keuangan Daerah termasuk pihak ketiga, selain bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya;
25. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya;
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan / atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
27. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain : meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
28. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses Penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya;
29. Banding adalah upaya Bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lainnya, dan atau Pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan TPKD;
30. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan atau Pihak manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah;
31. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah;
32. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang

- terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam jangka waktu maksimal 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani;
33. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah;
 34. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK-RI, adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 35. Asuransi Barang Daerah adalah Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 36. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.
 37. Pengampu adalah wali atau orang lain yang menjamin/ bertanggungjawab atas perbuatan hukum seseorang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah meliputi :

- a. Subjek dan Objek;
- b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
- c. Majelis Pertimbangan;
- d. Penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. Kedaluwarsa;
- f. Penghapusan dan Penghentian;
- g. Penyetoran;
- h. Pelaporan;
- i. Sanksi.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Subjek kerugian daerah di bedakan berdasarkan :

- a. Pelaku :
 1. Bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya :
 - a) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan dan pengeluaran uang atau barang;

- b) membayar atau mengeluarkan uang dan atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
 - c) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - d) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - e) korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - f) penyelewengan dan penggelapan;
 - g) pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - h) penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - i) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - j) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
2. Pegawai bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang melakukan perbuatan :
- a) korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b) penyelewengan dan penggelapan;
 - c) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - d) pencurian dan penipuan;
 - e) merusak dan menghilangkan barang daerah;
 - f) meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g) meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan;
 - h) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
3. Pihak manapun, melakukan perbuatan:
- a) tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi);
 - b) penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
- b. ditinjau dari sebab, berupa:
1. Perbuatan manusia karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian;
 - c) diluar kemampuan si pelaku.
 2. Kejadian alam, berupa :
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, angin puting beliung dan kejadian alam lainnya;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap;
 - c) ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah Kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
 - d) ditinjau dari tempat kejadian, yaitu Kerugian Daerah yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMD dan tempat lainnya.

Pasal 4

Objek kerugian daerah meliputi :

- a. uang;
- b. barang (termasuk yang diasuransikan).

BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Informasi

Pasal 5

Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari :

- a) hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- b) pengawasan dan atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Aparat Pemerintah lainnya;
- c) hasil verifikasi Pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi;
- d) media massa dan media elektronik;
- e) pengaduan dari masyarakat;
- f) perhitungan Ex Officio.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 6

- (1) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah wajib melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK-RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaporkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan dapat dikenakan tindakan hukum disiplin.

Bagian ketiga Pemeriksaan

Pasal 7

Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

Pasal 8

Setelah diketahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka aparat pengawas fungsional dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi kerugian daerah

BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 9

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (3) Majelis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Majelis bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah, dengan berlandaskan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang - undangan.
- (5) Majelis dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Tim TP-TGR melaksanakan tugas menyelesaikan kasus TP-TGR keuangan dan barang daerah berdasarkan LHP aparat pengawasan fungsional.
- (2) Penyelesaian kasus TP-TGR sebagaimana rekomendasi LHP aparat pengawasan fungsional meliputi :
 - a. pengembalian kerugian keuangan dan barang daerah;
 - b. pertanggungjawaban kerugian keuangan dan barang daerah secara administrasi;
- (3) Pengembalian kerugian keuangan dan barang daerah ditangani secara langsung oleh Tim TP-TGR, sedangkan pertanggungjawaban kerugian keuangan dan barang daerah secara administrasi dilakukan oleh Tim Tindak Lanjut.
- (4) Apabila dalam kurun waktu paling lama 60 hari, pertanggungjawaban kerugian keuangan dan barang daerah secara administrasi tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian kasus tersebut dilimpahkan kepada Tim TP-TGR.

Bagian Ketiga
Sidang dan Rapat Majelis

Pasal 11

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Persidangan Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapan datanya oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan dalam sidang/rapatnya dapat memanggil Bendaharawan yang disangka/diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah untuk dimintakan penjelasannya.
- (4) Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan dapat mendengar/meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga dan/atau atasan langsung yang bersangkutan untuk dimintakan penjelasan/keterangannya.
- (5) Rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 12

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota dapat juga dihadiri oleh anggota sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan dan apabila tidak memenuhi quorum maka sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Apabila Ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua juga berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- (4) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan melalui Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- (5) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka yang bersangkutan wajib menerima putusan sidang.

Pasal 13

- (1) Keputusan sidang diambil secaramusyawarah dan mufakat.
- (2) Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan.

- (3) Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan.
- (5) Keputusan Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 14

- (1) Penyelesaian TP secara khusus dilaksanakan dengan cara menerbitkan SKTJM.
- (2) Penyelesaian TP juga dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. damai;
 - b. biasa;
 - c. pencatatan; dan
 - d. cara lain.

Paragraf 1

Penyelesaian TP Dengan Menerbitkan SKTJM

Pasal 15

- (1) Penyelesaian TP secara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan cara menerbitkan SKTJM yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Bendahara, ahli waris atau pengampu dengan cara pengembalian kerugian secara tunai.
- (2) Pembayaran secara tunai dilakukan paling lambat 40 (hari) sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup dan atau setara.
- (3) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran secara tunai dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan yang menjadi barang agunan setelah terbitnya Surat Keputusan Pembebanan, maka dapat dijual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Penyelesaian TP Dengan Upaya Damai

Pasal 16

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan; dan
 - b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TP dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3
Penyelesaian TP Dengan Upaya Biasa

Pasal 17

- (1) TP Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat Kabupaten terhadap bendahara yang bersangkutan.
- (2) TP Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
- (3) TP terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan.

Pasal 18

Pelaksanaan TP sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status

jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 19

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak berhasil, proses TP diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada bendahara yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh bendahara yang bersangkutan.
- (2) Apabila bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada bendahara yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan;
 - b. memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (dua) tahun, apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan
 - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh bendahara yang bersangkutan.
- (6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.
- (7) Keputusan Tingkat Banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

Pragraf 4

Penyelesaian TP Dengan Pencatatan

Pasal 20

- (1) Bendahara yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Bupati

menetapkan Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis.

- (2) Bagi bendahara yang melarikan diri, TP tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh bendahara yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Paragraf 5 **Penyelesaian TP Dengan Cara Lain**

Pasal 21

Apabila bendahara ternyata ingkar janji (wanprestasi) atas penyelesaian TP, maka bupati atas pertimbangan Majelis TPTGR memutuskan bahwa tagihan akan/telah menjadi macet sehingga dapat dilakukan tagihan secara paksa melalui lembaga/instansi berwenang.

Bagian Kedua **Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat lainnya Atau Pihak Manapun**

Pasal 22

Penyelesaian TGR dilaksanakan dengan upaya :

- a. damai;
- b. biasa;
- c. pencatatan; dan
- d. cara lain.

Paragraf 1 **Penyelesaian TGR Dengan Upaya Damai**

Pasal 23

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan; dan
 - b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.

- (4) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2

Penyelesaian TGR Dengan Upaya Biasa

Pasal 24

- (1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat Kabupaten terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
- (3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan.

Pasal 25

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 26

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau

telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.

- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan;
 - b. memberi izin untuk mengangsur dan melunasi paling lama 2 (dua) tahun, apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan
 - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.
- (7) Keputusan Tingkat Banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

Paragraf 3

Penyelesaian TGR Dengan Pencatatan

Pasal 27

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Paragraf 4

Penyelesaian TGR Dengan Cara Lain

Pasal 28

Apabila bendahara/pegawai bukan bendahara/pelaku lainnya ternyata ingkar janji (wanprestasi) atas penyelesaian TP dan TGR serta barang daerah, maka Bupati atas pertimbangan Majelis TP-TGR memutuskan bahwa tagihan

akan/telah menjadi macet sehingga dapat dilakukan tagihan secara paksa melalui lembaga/instansi berwenang.

Bagian Ketiga **Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah**

Pasal 29

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi) harga benda dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak atau yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan barang yang nilainya cukup.
- (4) Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, maka Bupati dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang daerah dan selanjutnya memberitahukan ke DPRD .
- (6) Penyelesaian kerugian daerah untuk barang daerah yang diasuransikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII **KEDALUWARSA**

Pasal 30

- (1) Kewajiban bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak dikatahainya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya,

yang berasal dari bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang bersangkutan.

- (3) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kadaluwarsa, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun, yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya, pihak manapun, ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atau penghentian atas kewajiban membayar ganti rugi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian kemudian memberitahukan kepada DPRD tentang penghapusan TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun, yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertimbangan, menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis pertimbangan, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ternyata tidak mampu, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau penghentian ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya dan memberitahukan kepada DPRD.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 32

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Umum Daerah.

- (2) Dalam kasus Kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Layanan Umum Daerah, setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD/BLUD yang bersangkutan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 33

Majelis Pertimbangan TP-TGR menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.

BAB XI SANKSI

Pasal 34

Apabila Bupati menerima laporan tentang kekurangan kerugian daerah dari pejabat Inspektorat Kabupaten Maros dan oleh Majelis Pertimbangan dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya kerugian daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Apabila kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Bupati menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku atau penanggung jawab Kerugian Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Turikale
Pada tanggal 18 Oktober 2012

BUPATI MAROS,

ttd

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Turikale
Pada tanggal 18 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN



AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Keuangan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki daerah untuk di kelola, di manfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, beragamnya kekayaan yang dimiliki oleh daerah baik berupa uang, surat berharga dan barang daerah menjadi modal dalam perencanaan dan penggunaan keuangan daerah. Keuangan daerah yang dikelola, dapat berkurang apabila penggunaan barang daerah tersebut tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan Pejabat lainnya menjadikan subjek dalam kerugian daerah, kerugian tersebut dapat disebabkan karena adanya kelalaian dan perbuatan melawan hukum dari subjek kerugian daerah. Untuk penyelesaian dan pengembaliannya secara efektif, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan aturan-aturan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 6) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara Peraturan tersebut di atas, harus di akomodir dalam suatu Peraturan Daerah tentang tata cara ganti kerugian daerah, sehingga apabila ketentuan –ketentuan di atas menjadi bagian dari Peraturan Daerah, terjadinya kerugian daerah dapat dengan segera diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan –pengaturan dalam Peraturan Daerah ini selain di paparkannya tata cara ganti kerugian daerah juga mengatur tentang pemberian sanksi administrasi, sanksi disiplin dan upaya paksa serta khusus kerugian perbendaharaan di laporkan kepada BKP-RI dan apabila ditemukan unsur pidana maka di selesaikan dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 12
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 13
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 14
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 17
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 20
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 24
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 27
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 30
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 31
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 32
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 32
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup Jelas